

PEMDA – RENCANA - SPM

2025

PERBUP NO.10, BD.2025/NO.10, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan tepat waktu perlu menerapkan standar pelayanan minimal; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar minimal perlu menyusun rencana aksi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;
 - Menerangkan tentang Renaksi Penerapan Spm Tahun 2024-2026 Beserta Pemantuan, Evaluasinya dan Pendanaannya;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 Februari 2025;